



## Comprehensive Islamic Studies (Political Existence in Islam)

Muhammad Komarudin<sup>1\*</sup>, Aflatun Muchtar<sup>2</sup>, Rosidin Hasan<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

**Corresponding Author:** Muhammad Komarudin

[muhammadkomarudin@gmail.com](mailto:muhammadkomarudin@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Existence, Politics, Islam

*Received :* 05, November

*Revised :* 27, November

*Accepted:* 20, December

©2022 Komarudin, Muchtar, Hasan:  
This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

In principle, society cannot be separated from politics, because society is a zoon politico that always wants to live together. Reflection of politically realized desires. In politics, people can master the potential that is spread among themselves, channel synergy in the same direction, and understand differences. The presence of the Islamic religion brought by the Prophet Muhammad SAW guarantees the fulfillment of a human life that is physically and mentally prosperous. Islamic teachings present an ideal picture of how human endeavors respond to life and life in a meaningful way, including human relations that cannot be separated from politics.

---

## Kajian Islam Komprehensif (Eksistensi Politik dalam Islam)

Muhammad Komarudin<sup>1\*</sup>, Aflatun Muchtar<sup>2</sup>, Rosidin Hasan<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

**Corresponding Author:** Muhammad Komarudin

[muhammadkomarudin@gmail.com](mailto:muhammadkomarudin@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Eksistensi, Politik, Islam

*Received :* 05, November

*Revised :* 27, November

*Accepted:* 20, December

©2022 Komarudin, Muchtar, Hasan:  
This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pada prinsipnya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari politik, karena masyarakat adalah zoon politico yang selalu ingin hidup bersama. Refleksi dari keinginan-keinginan yang direalisasikan secara politis. Dalam politik, orang bisa menguasai potensi yang tersebar di antara dirinya, menyalurkan sinergi ke arah yang sama, dan memahami perbedaan. Kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjamin terpenuhinya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Ajaran Islam menyajikan gambaran ideal tentang bagaimana ikhtiar manusia menyikapi kehidupan dan kehidupan itu secara bermakna, termasuk hubungan antar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari politik.

---

## PENDAHULUAN

Politik adalah aktivitas manusia yang paling penting dalam sejarah. Aristoteles menganggap orang "zoon politico", dia selalu ingin hidup bersama. Refleksi dari keinginan-keinginan yang direalisasikan secara politis. Dalam politik, orang bisa menguasai potensi yang tersebar di antara dirinya, menyalurkan sinergi ke arah yang sama, dan memahami perbedaan. Politik sangat mendesak sehingga tidak ada orang yang tidak pernah terlibat dalam politik. Bahkan Ibnu Taimiyyah, seorang pemikir politik Islam terkemuka, pernah menulis dalam Syar'iyah Siyasah bahwa merawat dan melayani kepentingan umat adalah kewajiban agama terbesar, yang tanpanya agama dan dunia tidak dapat bertahan. Semua ini bisa dilakukan melalui politik.

Islam sebagai agama rahmata lilalamin mengandung ajaran yang bersifat manusiawi dan universal, berjuang untuk membawa kehidupan manusia menuju kesejahteraan dunia, dan akhirat, jasmani dan rohani, memiliki petunjuk dan pedoman yang lengkap untuk terwujudnya kehidupan di dunia. . diberikan misalnya bidang politik. Ibnu Khaldun (1976:180) berpendapat bahwa agama memperkuat kekuatan yang ditumbuhkan oleh negara dari solidaritas dan populasi. Alasannya adalah bahwa semangat keagamaan dapat melunakkan antagonisme kecemburuan yang dirasakan oleh satu anggota kelompok ke satu anggota ke anggota lainnya dan menuntun mereka pada kebenaran.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan Syafi'i Ma'arif (Abuddin Nata,2014:325) Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan Hasil penelitiannya: Menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara Islam, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam adalah agama negara.bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah Islam. Negara bukanlah tujuan akhir Islam, melainkan hanya alat merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Usaha-usaha untuk mengubah Indonesia menjadi suatu negara islam sekalipun sah menurut undang-undang dasar 1950an, merupakan usaha premature dan tidak realistik karena sebuah pondasi intelektual keagamaan yang kukuh bagi banguan serupa itu belum lagi diciptakan.

Penelitian yang di lakukan oleh Edi Gunawan Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam dengan Hasil kesimpulan: Relasi antara agama dan negara dalam pemikiran Islam yaitu, Islam memberi prinsip-prinsip terbentuknya suatu negara dengan adanya konsep khalifah, dawlah, atau hukūmah. Relasi antara agama dan demokrasi, dalam hal ini Islam menekankan pada nilai demokrasi itu sendiri, yakni kebenaran dan keadilan. Dengan demokrasi ini pula, maka aturan permainan politik yang baik dapat terwujud. Karena itu konsep demokrasi seperti ini, sangat sesuai dengan Islam, karena Islam adalah agama yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Informasi tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah studi literatur ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, teori-teori yang ditemukan diverifikasi dan dianalisis untuk mencapai hasil yang baik. Penulis menganalisa data dengan metode analisa sintesis yaitu mengkombinasikan konsep yang berlainan menjadi satu secara koheren dengan cara mengumpulkan atau mengembangkan pernyataan- pernyataan yang didapat.

## HASIL PENELITIAN

### *Pengertian Politik*

Politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau wargakota. Kedua kata itu berasal dari kata polis artinya kota. Dari bahasa Inggris, *politic*, yang secara harfiah bermakna (1) *acting or judging wisely; prudent* (2) *well judged; prudent* atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna *The art of government* atau tata pemerintahan / seni pemerintahan. Maka politik sering

Kata “politik” berarti berpolitik atau berkaitan dengan politik, dan “mempolitisasi” berarti menjadikan sesuatu (tindakan, gagasan, dan lain-lain) bersifat politis (W.J.S. Poerwadinata, 1991).

Sementara itu, terminologi politik adalah cara dan upaya untuk memecahkan masalah rakyat melalui perangkat hukum yang menciptakan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat (Imtihana, 2009). Pada hakekatnya, politik menunjukkan tingkah laku atau perilaku manusia, atau berupa tindakan, aktivitas atau sikap, yang secara alamiah berusaha mempengaruhi atau menjaga tatanan kelompok sosial melalui penggunaan kekuasaan. Artinya kekuasaan bukanlah esensi dari politik, meskipun tentu tidak dapat dipisahkan dari politik, namun politik sebenarnya membutuhkannya agar politik dapat bekerja dalam kehidupan masyarakat (Nambo & Pulu Huluwa, 2005).

Politik dalam bahasa Arab disebut *siyasa*, yang berarti mengatur, memerintah dan menguasai atau pemerintahan, politik dan pengambilan keputusan. Pemahaman linguistik ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur dan menjalankan politik dengan cara politik tertentu untuk mencapai sesuatu. Fiqh yang membahas topik ini disebut *Fiqh siyasa* (Imtihana, 2009).

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada (2007), fikih *siyasa* adalah ilmu pemerintahan Islam yang secara khusus mempelajari pengaturan kepentingan umat manusia dan khususnya negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. dapat terjadi perintah dan arahan dari para penguasa

yang bernafaskan atau mengikuti ajaran Islam untuk memahami kemaslahatan bagi umat dan menyelamatkannya dari berbagai marabahaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di mana mereka hidup.

Yusuf Al-Qardhawy (1999) mendefinisikan politik Syariah sebagai titik awal, kembali ke sana dan mengandalkannya, menerapkannya di lapangan, membawa ajaran dan prinsipnya kepada orang-orang serta tujuan dan sasarannya, sistemnya. dan cara

### *Eksistensi Poiltik Islam*

Di kalangan umat Islam, umumnya mereka tidak melihat hubungan antara urusan politik dan agama. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan keagungan ajaran Islam itu sendiri. Kuntowijoyo mengungkapkan bahwa banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri, tidak menyadari bahwa Islam bukan hanya sebuah agama tetapi juga sebuah komunitas (ummah) dengan pemahamannya sendiri. . , minat dan tujuan. Banyak orang berpikir tentang Islam tetapi hanya berpikir tentang Islam sebagai agama tunggal dan lupa bahwa Islam juga adalah sebuah komunitas. Sebagai suatu kolektif, Islam memiliki kesadaran, struktur dan mampu melakukan tindakan bersama (kuntowijoyo, 1997:27).

### **PEMBAHASAN**

Politik Islam secara umum terbagi menjadi tiga jenis Siyasah Dusturiyah yang kesemuanya merupakan bentuk-bentuk pengukuran atau teori-teori politik kenegaraan dalam Islam, atau yang membahas masalah-masalah legislasi negara dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Lidinillah, 2006).

Dengan kata lain, hukum mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang tercermin dalam hukum syariah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta iman, ibadah, akhlak, muamalah dan berbagai hubungan dengan yang lain. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan di depan hukum semua orang, tanpa memandang kelas sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Salah satu isi konstitusi atau konstitusi adalah bidang kekuasaan negara. Kekuasaan ini dikenal dengan nama Majelis Syura atau Dewan Perwakilan Rakyat (ahl al-halliwa al-aqdi) (Khaliq, 2005). Sedangkan kekuasaan dalam negara Islam biasanya dibagi menjadi lima wilayah, artinya ada lima kekuasaan dalam negara Islam, yaitu:

1. Sulthah Tanfizhiyyah (Kekuasaan Menegakkan Hukum)
2. Sulthah Tashri'iyah (kekuasaan legislatif)
3. Sulthah Qadhoiyah (kekuasaan yudikatif)
4. Sulthah Maliyah (Kekuatan Ekonomi)
5. Sulthah Muraqabah wa Taqwim (Otoritas Pengendalian Masyarakat).

Kedua, *Siyasah Dauliyah* adalah segala macam standar atau teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Dalam arti lain, politik memandu hubungan suatu negara muslim dengan negara muslim lainnya atau dengan negara lain (Lidinillah, 2006).

*Siyasah Dauliyah* Ini semua adalah standar atau teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar negara. Dalam arti lain, politik memandu hubungan suatu negara muslim dengan negara muslim lainnya atau dengan negara lain (Lidinillah, 2006). Sistem kekuasaan politik negara, yaitu kekuasaan menurut perjanjian Nabi Muhammad SAW dan berkembang menjadi sistem khilafah atau khilafah. Dalam sistem ini, dunia internasional terbagi menjadi tiga kelompok negara, yaitu:

1. Negara Islam atau Darussalam, sehingga negara dipenuhi dengan penerapan hukum Islam dalam hidup.
2. Darus-harbi, yaitu. negara non-muslim yang kehadirannya mengancam kekuatan negara-negara muslim dan menganggap warganya yang mendukung Islam sebagai musuh.
3. Darus-sulh, yaitu negara-negara non muslim membangun persahabatan dengan negara muslim yang keberadaannya melindungi warga negara yang menganut agama Islam (Lidinillah, 2006).

### ***Siyasah Maaliyah***

Politik mendominasi sistem ekonomi Islam (Lidinillah, 2006). Dr. Abdurrahman al-Maliki menjelaskan bahwa ekonomi politik Islam adalah seperangkat hukum (pedoman) yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan tambahan (kebutuhan sekunder dan tersier) setiap individu sesuai dengan kemampuannya.

### ***Prinsip-Prinsip Politik Islam***

Prinsip dasar *Siyasah* dalam Islam adalah: Sistem Penyuluhan (as-Syurah) Nabi Muhammad SAW mendukung prinsip ini sebagai kepala negara di Madinah ketika para pihak menginginkan pembebasannya karena tersangka termasuk kelompok elite. Nabi berkata: "Demi Allah, jika putriku mencuri Fatimah, aku akan tetap memotong tangannya" (Azhary, 2007). Prinsip kesetaraan dalam Islam sebenarnya berlandaskan kemanusiaan, yang menghapuskan pandangan rasis. Sudut pandang ini berlaku untuk pria dan wanita. Islam mengatur terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Demikian pula laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang sama dalam hal gender. Perbedaan keduanya hanya terletak pada kehendak keduanya (Lidinillah, 2006).

Mengutip Muhammad Tahir Azhary (2007), Zaki Yamani menyatakan bahwa persamaan di depan hukum dan peradilan serta persamaan hak untuk memegang jabatan merupakan ciri terpenting dari persamaan sipil.

Al-Adl (Keadilan) Prinsip keadilan adalah prinsip kedua politik Islam. Keadilan dalam Islam tidak ada hubungannya dengan keadilan dalam sistem apapun.

Seperti putusan, kata keadilan diambil dari Al-Qur'an. Menurut Alquran sendiri, keadilan terdiri dari lima hal (Lidinillah, 2006).

Al-Hurriyah (Kemerdekaan/Kebebasan Bertanggung Jawab). Kebebasan yang bertanggung jawab pada dasarnya adalah kebebasan hati nurani. Kebebasan kesadaran dan kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan membebaskan hati dari kenikmatan hidup duniawi, mengabaikan kehidupan duniawi dan selalu hanya menghadap Tuhan di surga. Tidaklah seseorang lebih utama dari yang lain kecuali dengan amal dan taqwanya. Islam menekankan hal ini dengan sangat serius karena para nabi adalah orang yang bisa menjadi objek ibadah dan penghormatan yang melintasi batas, kemudian Islam membebaskan hati nurani itu dengan pembebasan sepenuhnya (Lidinillah, 2006).

### ***Ruang Lingkup Politik Islam***

Sebagian ulama ummat Islam membagi ruang lingkup politik Islam (fiqh siyasah) menjadi beberapa bagian, misalnya Imam Al-Mawar dalam kitabnya Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Peraturan) mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah meliputi lima bagian, yaitu legislasi (siyasah dusturiyyah), kebijakan moneter (siyasah maliyyah), kebijakan hukum (siyasah qad'iyyah), kebijakan militer (siyasah harbiryyyah) dan kebijakan administratif (siyasah idariyyah). Sedangkan dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'iwa ArRa'iyyah (Hukum Politik Untuk Kemaslahatan Penguasa dan Rakyat), Ibnu Taimiyyah membagi Fiqh Siyasah menjadi tiga bagian, yaitu administrasi politik (siyasahidariyyah). Kebijakan moneter (siyasahmaliyyah) dan urusan luar negeri (siyasahmaliyyah). Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ahli hukum Islam di Indonesia, membaginya menjadi delapan bagian, yaitu politik legislasi, syariah atau rule of law, peradilan, uang, administrasi, hubungan luar negeri, penegakan hukum dan peperangan (Dahlan, 2001).

Berdasarkan klasifikasi di atas, ruang lingkup fikih siyasah secara umum terdiri dari empat bagian. Kebijakan undang-undang ini mengacu pada tatanan dasar negara, bentuk dan batasan kekuasaan, tata cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan sosial, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Kebijakan luar negeri berupa hubungan negara muslim dan non muslim, tata cara penyatuan warga muslim dan non muslim di negara muslim, dan hubungan negara muslim dengan negara lain dalam keadaan perang dan damai. Kebijakan moneter atau fiskal yang mengatur perekonomian negara, perdagangan, kepentingan publik, sumber daya utama pemerintah, dan perbankan.

Kebijakan militer dan taktik perang, termasuk jaminan keamanan bagi tawanan perang dan rampasan perang, serta upaya perdamaian. Padahal, sebagian besar sistem politik Islam adalah ijtihad, Alquran tidak merinci bentuk tata kelola, mekanisme, dan implementasi di bidang ini. Namun, ada beberapa prinsip yang mengatur yang harus digunakan sebagai pedoman kebijakan. Dan itu cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakannya dari sistem

politik sekuler atau dari pemerintahan yang lalim, teokratis, dsb. Selain prinsip dan petunjuk yang diberikan dalam Alquran dan Sunnah, Islam memberikan kebebasan untuk membentuk aturan dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Fleksibilitas ini benar-benar mencerminkan dinamika Syariah dan rasionalitas Islam. Hal ini juga sesuai dengan tujuan Syariah untuk melindungi kesejahteraan dan kepentingan rakyat (Al-Jawziyyah, 1995).

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada prinsipnya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari politik, karena masyarakat adalah zoopoliicon yang selalu ingin hidup bersama. Refleksi dari keinginan-keinginan yang direalisasikan secara politis. Dalam politik, orang bisa menguasai potensi yang tersebar di antara dirinya, menyalurkan sinergi ke arah yang sama, dan memahami perbedaan.

Kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjamin terpenuhinya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Ajaran Islam menyajikan gambaran ideal tentang bagaimana ikhtiar manusia menyikapi kehidupan dan kehidupan itu secara bermakna, termasuk hubungan antarmanusia yang tidak dapat dipisahkan dari politik.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini masih bersifat umum membicarakan tentang keterkaitan antara politik dan islam itu sendiri, karena pembahasannya masih terlalu luas penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih spesifik lagi tentang bagaimana eksistensi politik di indonesia. Mengingat pentingnya pembahasan politik untuk dibahas lebih lanjut karena pada umumnya umat islam sendiri kurang memahami bagaimana fungsi dan pentingnya politik untuk kemajuan sebuah bangsa dan bagaimana mengambil sikap memandang politik itu sendiri sebagai seorang anak bangsa dalam bernegara.

Peneliti atau penulis memberikan rekomendasi agar penelitian ini di lakukan penelitian lanjutan untk melihat sejauh mana eksistensi politik islam secara menyeluruh dan bagaimana eksistensi politik islam di indonesia sehingga mendapat gambaran yang komprehensif tentang bagaimana posisi politik islam diindonesia, apakah politik islam sudah mewarnai sistem pemeintahan atau tatanan pemerintahan di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengampu Mata Kuliah Kajian Islam Komprehensif yaitu Bapak Prof. Dr. Aflatun Muchtar, MA dan Bapak Dr. Rosidin Hasan yang telah membimbing kami dalam penulisan ini, juga ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan program Doktor program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan masukan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan ini, penulis menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, tentu secara pribadi penulis mengharapkan kritik dan saran dari stske holder sebagai pendidikan agar penulisan ini lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Jawziyyah, I. Q. (1995). *Al-Turuq al-Hukmiyyah*. Dar alKutub al-Ilmiyyah.

Azhary, M.T.(2007). *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana.

Dahlan, A. A. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ibn Kaldu. 1976. *Filsafat Islam tentang Sejarah*. Jakarta: Tintamas

Imtihana, A. (2009). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Universitas Sriwijaya.

Khaliq, F.A.(2005). *Fi al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi DusturiyyahAsy-Syura al-Adl al-Musawah*. Terj. Faturrahman A. Hamid. Amzah.

Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan

Lidinillah, M. A. (2006). *Pendidikan Agama Islam*. Badan Penerbit Filsafat UGM.

Nambo, A., & Puluhuluwa, M. (2005). Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(2), 262-285.

Nata, Abuddin. 2014. *Metodologi studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Poerwadinata, W.J.S. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Ridha, A. (2004). *Karakteristik Politik Islam*. Syamil Cipta Media.

*Komarudin, Muchtar, Hasan*

Yusuf, B. (2018). *Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)*. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* ,4(1),114-130.  
<https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5653>

W.J.S. Poerwadinata. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka